



## Eksistensi Perlindungan Hukum Pemegang Polis dan Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa WanaArtha Life

Eling Saiful Mujib<sup>1</sup>, Arief Suryono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: [elingsaifulm23@gmail.com](mailto:elingsaifulm23@gmail.com)

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article Info</b>                                                                                  | <b>ABSTRACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Article history:</b><br>Received June 19, 2026<br>Revised June 20, 2026<br>Accepted June 22, 2026 | <i>The liquidation of a life insurance company raises legal issues regarding the fulfillment of policyholders' rights when the company lacks sufficient assets. This study analyzes the legal mechanisms for premium refunds and claim payments based on POJK No. 28/POJK.05/2015, as amended by POJK No. 38 of 2024, as well as the forms of legal protection available to policyholders of PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life). This normative-prescriptive legal study employs a statutory, case-law, and conceptual approach. Legal data was collected through a literature review, while the analysis employed the deductive syllogism method. The research findings indicate that during the liquidation process, policyholders hold a preferential legal status that takes precedence in the distribution of the company's assets pursuant to Article 52 of Law No. 40 of 2014 on Insurance and the relevant POJK. However, in the case of WanaArtha Life, a severe imbalance between the amount of assets and liabilities resulted in policyholders' rights not being fully satisfied; consequently, payments were made proportionally using the <i>pari passu pro rata parte</i> principle. Legal protection through the granting of priority rights has not fully guaranteed the fulfillment of policyholders' rights due to the limited real assets of the company undergoing liquidation.</i> |
| <b>Keywords:</b><br>Insurance Contracts, Premium Refunds, Claim Payments                             | <i>This is an open access article under the <a href="#">CC BY-SA</a> license.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Article Info</b>                                                                                  | <b>ABSTRACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Article history:</b><br>Received June 19, 2026<br>Revised June 20, 2026<br>Accepted June 22, 2026 | Likuidasi perusahaan asuransi jiwa menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak pemegang polis ketika perusahaan tidak memiliki kecukupan aset. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukum pengembalian premi dan pembayaran klaim berdasarkan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 yang diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life). Penelitian hukum normatif-preskriptif ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisisnya menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses likuidasi, pemegang polis memiliki kedudukan hukum preferen yang diutamakan dalam pembagian harta kekayaan perusahaan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kata Kunci:</b><br>Perjanjian Asuransi, Pengembalian Premi, Pembayaran Klaim                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK terkait. Namun, pada kasus WanaArtha Life, ketidakseimbangan parah antara jumlah aset dan kewajiban menyebabkan hak pemegang polis tidak dapat dipenuhi penuh, sehingga pembayaran dilakukan secara proporsional menggunakan prinsip *pari passu pro rata parte*. Perlindungan hukum melalui pemberian hak prioritas belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak nasabah akibat keterbatasan aset riil perusahaan yang dilikuidasi.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Eling Saiful Mujib

Universitas Sebelas Maret

Email: [elingsaifulm23@gmail.com](mailto:elingsaifulm23@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan keuangan masyarakat modern yang memiliki peran strategis untuk mengalihkan risiko tidak diinginkan dari tertanggung kepada penanggung melalui mekanisme pembayaran premi (Subagiyo & Salviana, 2014:6). Berdasarkan laporan perkembangan industri di Indonesia, dinamika pertumbuhan sektor perasuransian secara kuantitatif menunjukkan peningkatan jumlah entitas operasional yang signifikan (AAUI, 2023:5). Data dari Otoritas Jasa Keuangan mengonfirmasi total akumulasi aset industri asuransi yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun (Rahmana, 2025). Lini usaha asuransi jiwa secara spesifik memperlihatkan tren kenaikan aset yang konsisten disertai dengan stabilitas pendapatan premi yang cenderung mapan (OJK, 2023:1).

Namun, di balik pertumbuhan indikator keuangan tersebut, industri perasuransian nasional masih membentur tantangan fundamental berupa rentannya kegagalan tata kelola serta lemahnya sistem pengawasan yang berujung pada kasus kegagalan bayar berulang. Salah satu kasus yang paling masif dan berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik adalah likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha atau WanaArtha Life. Pencabutan izin usaha korporasi asuransi berskala besar ini berdampak langsung pada nasib belasan ribu pemegang polis dengan puluhan ribu dokumen polis yang tersebar di berbagai wilayah (Sari, 2023).

Total nilai klaim dan pengembalian premi yang menjadi kewajiban hukum korporasi diperkirakan menembus angka belasan triliun rupiah (Untari, 2024). Kemelut finansial ini memicu persoalan yuridis yang pelik akibat terjadinya kesenjangan atau disparitas finansial yang sangat mencolok karena nilai liabilitas tersebut jauh melampaui total sisa aset yang tercatat dalam neraca awal likuidasi perusahaan (Malik et al., 2025:25). Secara yuridis, hubungan hukum kontraktual timbal balik yang semula bersandar pada asas itikad sangat baik mengalami keretakan mendalam dan memaksa dilakukannya penyelesaian aset melalui koridor hukum kepailitan dan likuidasi (Susanto et al., 2021:89). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan



menganalisis secara doktrinal mengenai hak keperdataan pemegang polis serta kerangka perlindungan hukum yang tersedia dalam menghadapi kepailitan industri asuransi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses sistematis yang dirancang khusus untuk menemukan apa yang disebut sebagai kebenaran koherensi (Marzuki, 2017:47). Konsep kebenaran ini menuntut dilakukannya penyelidikan berlapis untuk memastikan keselarasan logis antara aturan hukum positif, norma hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum mendasar yang melandasinya (Marzuki, 2017:47). Jenis penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan menghasilkan argumentasi logis untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diterapkan dalam menyelesaikan isu hukum yang diajukan (Marzuki, 2017:130). Guna membedakan permasalahan secara komprehensif, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017:133). Sumber penelitian bertumpu penuh pada penelusuran bahan hukum primer yang bersifat otoritatif serta bahan hukum sekunder berupa literatur teks ilmiah (Marzuki, 2017:181). Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian ditelaah secara rigor menggunakan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif (Marzuki, 2017:89).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsepsi Kontrak Perasuransian, Esensi Premi, dan Prosedur Klaim**

Secara teoritis, asuransi dipahami sebagai suatu alat atau mekanisme untuk mengurangi risiko finansial dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang memiliki risiko serupa (Silondae & Ilyas, 2011:33). Penggabungan ini ditujukan agar nilai kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, dibagikan, serta didistribusikan secara proporsional di antara seluruh unit dalam gabungan tersebut (Silondae & Ilyas, 2011:33). Pandangan dari ahli hukum terkemuka seperti Subekti menegaskan bahwa asuransi merupakan wujud persetujuan di mana pihak penanggung berjanji menerima sejumlah uang premi dari pihak tertanggung sebagai kompensasi atas penggantian kerugian akibat peristiwa yang belum pasti terjadi (Subekti, 2003:217). Sebagai sebuah perjanjian yang bersifat timbal balik, kontrak ini mengikat pihak penanggung untuk membayar uang manfaat atau ganti rugi, sementara pihak tertanggung memikul kewajiban utama untuk menyetorkan premi (Purwosutjipto, 1986:10). Kesepakatan formal ini dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut sebagai polis asuransi. Walaupun demikian, eksistensi asuransi secara substantif sebenarnya telah sah dan mengikat sejak tercapainya konsensus awal (*nota persetujuan*), meskipun dokumen fisik polis belum secara resmi diterbitkan (Fauzi, 2019:43).

Kewajiban penyetoran premi oleh pemegang polis berfungsi sebagai bentuk proteksi finansial terhadap ketidakpastian risiko di masa depan (Agustiranda et al., 2019:3). Perhitungan nilai premi itu sendiri wajib mengacu pada kalkulasi aktuarial yang ketat yang meliputi komponen mortalitas, faktor bunga investasi, serta biaya operasional internal korporasi



(Agustiranda et al., 2019:3). Prosedur pembayaran premi dijalankan melalui mekanisme administratif yang terstruktur guna menjamin pencatatan dana nasabah secara akurat pada rekening resmi perusahaan (Ajib, 2021:90).

Apabila risiko yang diperjanjikan benar-benar terjadi, pemegang polis memiliki hak keperdataan penuh untuk mengajukan klaim asuransi demi memperoleh pembayaran manfaat atau ganti rugi. Prosedur pengajuan klaim ini wajib melewati rangkaian tahapan administratif yang meliputi pelaporan tertulis (*notification*), penyelidikan atau survei lapangan (*investigation*), hingga penyerahan dokumen pendukung secara lengkap (*submission*) sebelum perusahaan melakukan verifikasi (Handayani, 2017:80).

Dalam operasional bisnisnya, perusahaan asuransi jiwa umumnya memasarkan jenis produk yang bervariasi, meliputi asuransi berjangka, seumur hidup, dwiguna, hingga produk investasi terintegrasi (AAJI, 2018). Seluruh hubungan hukum kontraktual yang tercipta di dalamnya secara mutlak menuntut kejujuran serta keterbukaan informasi yang radikal (Nst Aslamiyah & Siregar, 2024:5-8) karena asuransi berdiri di atas fondasi asas *utmost good faith* atau itikad sangat baik yang membedakannya dengan perjanjian keperdataan pada umumnya (Santri, 2017:77).

## **2. Rezim Hukum Likuidasi dan Kedudukan Prioritas Pemegang Polis**

Likuidasi perusahaan merupakan keseluruhan rangkaian proses pemberesan aset, penagihan piutang, pelunasan utang, hingga pembubaran status badan hukum korporasi secara administratif dan yuridis (Fuady, 2017:170). Ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami krisis solvabilitas yang tidak dapat dipulihkan, proses pembubaran ini dijalankan oleh sebuah tim likuidasi yang memiliki kewenangan penuh untuk mewakili korporasi dalam menyelesaikan segala hak dan kewajiban hukum.

Dalam konvensi hukum positif di Indonesia, kedudukan hukum nasabah saat fase kepailitan atau likuidasi diposisikan pada derajat yang sangat diutamakan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara tegas mengamanatkan bahwa hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan memiliki kedudukan atau hak mendahului yang jauh lebih tinggi dibandingkan hak pihak kreditor lainnya (Saraswati et al., 2019:1). Hak istimewa ini menempatkan posisi nasabah sebagai kreditor preferen utama.

Namun, mekanisme operasional pembagian sisa aset dalam kondisi likuidasi wajib tunduk pada asas kepailitan yang fundamental, yaitu prinsip *pari passu pro rata parte* (Simanjuntak, 2020:24). Makna dari prinsip ini menggariskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang tersisa merupakan jaminan bersama bagi para kreditor, yang pembagian hasilnya wajib didistribusikan secara proporsional berdasarkan porsi besar kecilnya nilai tagihan masing-masing pihak (Hindrawan et al., 2023:724). Tim likuidasi bertanggung jawab penuh membagikan sisa aset secara proporsional demi mewujudkan aspek keadilan distributif (Marcella et al., 2016:8).

Penerapan asas pembagian secara proporsional ini menjadi sangat krusial terutama ketika kondisi keuangan korporasi berada dalam keadaan insolvensi ekstrem, di mana jumlah total nilai harta kekayaan nyata-nyata sudah tidak lagi mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban klaim yang bersaing (Kamahayani & Margono, 2020:79). Persoalan distribusi aset ini dalam praktiknya sering kali memicu ketidakpastian akibat adanya benturan norma hukum,



karena undang-undang ketenagakerjaan juga menuntut didahulukannya upah pekerja, sementara undang-undang perpajakan memprioritaskan pelunasan utang pajak negara.

### **3. Perlindungan Hukum Konsumen dan Hambatan Praktis Kasus WanaArtha Life**

Konsep perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah digariskan oleh tatanan hukum (Rahardjo, 2000:54). Penegakan hukum wajib memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari segala bentuk gangguan atau ancaman eksternal. Teori perlindungan hukum memilah proteksi konsumen menjadi dua dimensi operasional, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa melalui regulasi ketat, serta perlindungan hukum represif yang berorientasi pada penyelesaian masalah pasca terjadinya pelanggaran (Hadjon, 2011:10).

Eksistensi kasus WanaArtha Life menjadi potret nyata runtuhnya efektivitas perlindungan hukum preventif di Indonesia. Kegagalan pendeteksian dini memicu terjadinya kejahatan finansial berskala masif berupa penyelewengan dana yang melanggar asas *utmost good faith* secara fundamental (Firmansyah, 2023:183). Tindakan fraud internal ini merusak kewajiban moral dan yuridis korporasi yang seharusnya memenuhi kewajiban klaim sesuai isi polis asuransi (Sinaga, 2019:12).

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, serta hak untuk memperoleh akses informasi yang benar, jelas, dan jujur (Sinaga, 2014:75), realitas empiris menunjukkan sebaliknya. Fenomena pencabutan izin usaha yang berulang dalam industri perasuransian secara akumulatif berpotensi mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan non-bank (Firdaus, 2024:139).

Hambatan pembagian aset dalam proses likuidasi WanaArtha Life menjadi semakin kompleks akibat adanya bauran produk unit link yang karakteristik kepemilikan aset dan metode penilaian nilai tunainya berbeda dengan produk asuransi tradisional, sehingga memicu konflik kepentingan internal antar-nasabah (Ariyanti et al., 2023:140-141). Kemelut ini menegaskan perlunya reformasi sistemik pada Otoritas Jasa Keuangan yang memegang mandat sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pengaturan, pengawasan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan demi menjaga hak konsumen (Don et al., 2024:3117).

## **KESIMPULAN**

Konversi doktrinal terhadap draf tinjauan pustaka ini menyimpulkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Perasuransian serta POJK Nomor 28/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 38 Tahun 2024, telah memberikan jaminan normatif yang menempatkan pemegang polis sebagai kreditor preferen yang diutamakan. Namun, terdapat kesenjangan yang lebar antara kesempurnaan normatif tersebut dengan realitas empiris di lapangan. Ketika perusahaan asuransi dilikuidasi dalam kondisi defisit aset akibat fraud sistemik, hak prioritas hukum nasabah tidak serta-merta menjamin pengembalian dana secara utuh. Prinsip *pari passu pro rata parte* pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme pembagian kerugian bersama secara proporsional. Oleh karena itu, OJK perlu mentransformasikan sistem pengawasannya menjadi lebih proaktif dan prediktif melalui penguatan kapasitas *early warning system*. Pemerintah juga harus mempercepat





pembentukan Lembaga Penjamin Polis yang kuat sebagai pelengkap jaring pengaman finansial nasabah guna mengeliminasi ketidakpastian hukum serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAJI. (2018). *Hidup cerdas asuransi jiwa*. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia .  
<https://www.aaji.or.id/file/uploads/informasi/Hidup%20Cerdas%20dengan%20Asuransi%20Jiwa%20-%20FINAL.pdf>
- AAUI. (2023). *Analisa triwulan 3 tahun 2023*. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Agustiranda, W., Yuliani, Y., & Bakar, S. W. (2019). Pengaruh pendapatan premi, pembayaran klaim, dan risk based capital terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 16(1), 1-12 .  
<https://doi.org/10.29259/jmbt.v16i1.9220>
- Ajib, K. (2021). Analisis prosedur pembayaran premi dan pencatatan jurnal nasabah PT. Asuransi Jiwa Jasa Mitra Abadi. *Jamak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 90-102 .  
[tautan mencurigakan telah dihapus]
- Ariyanti, O., Anisa, D., Asari, A., & Hidayat, M. (2023). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam membayar klaim asuransi. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(1), 128-144.
- Fauzi, W. (2019). *Hukum asuransi*. Andalas University Press.
- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan dan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di masa depan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53, 135-144.
- Firmansyah, D. A., dkk. (2023). Meninjau konsepsi asas itikad sangat baik baik (utmost good faith) dalam perjanjian asuransi. *Media Keadilan: Ilmu Hukum*, 14(2), 177-192.
- Fuady, M. (2017). *Perseroan terbatas paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Handayani, S. (2017). Pengaruh penyelesaian klaim asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 79-85 .  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i1.332>
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung jawab kurator dalam menerapkan asas pari passu prorata parte dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 720-732 .  
<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/89583>
- Kamahayani, M., & Margono, S. (2020). Penerapan asas pari passu pro rata parte terhadap pemberesan harta pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 71-91 .  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>
- Malik, A. A., Usnan, A., Bestari, Q., & Maryam, S. (2025). Analisa kasus penggelapan dana asuransi dan divestasi izin operasi PT Wanaartha Life oleh OJK. *Interdisciplinary Explorations in Research*, 1, 15-32.



- Marcella, C., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian yuridis kedudukan pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nst Aslamiyah, S. B., & Siregar, M. F. (2024). Kedudukan hukum pemegang polis asuransi dan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan asuransi terhadap konsumen. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4, 16565-16582.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1986). *Pengertian pokok hukum dagang*. Djambatan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmana, A. I. (2025). OJK catat aset industri asuransi tumbuh 1,49% jadi Rp 1.145 triliun per maret 2025. *Kontan.co.id* . <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-aset-industri-asuransi-tumbuh-149-jadi-rp-1145-triliun-per-maret-2025>
- Santri, S. H. (2017). Prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi kerugian. *UIR Law Review*, 01, 79.
- Saraswati, I. A. A., Marwanto, M., & Dharmakusuma, A. G. A. (2019). Kedudukan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1 . <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.107.p04>
- Sari, A. R. (2023). Tim likuidasi Wanaartha catat 7.814 dari 12.577 tagihan pemegang polis telah diverifikasi. *Tempo.co* . <https://www.tempo.co/ekonomi/tim-likuidasi-wanaartha-catat-7-814-dari-12-577-tagihan-pemegang-polis-telah-diverifikasi--164208>
- Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. (2011). *Pokok-pokok hukum bisnis* (Edisi 1). Salemba Empat.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Justiqa*, 2(2), 17-28 . <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/458>
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1-20.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2014). *Hukum asuransi*. PT Revka Petra Media.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermesa.
- Susanto, M. H., Muizz, F. N., & Marwa, M. H. M. (2021). Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2), 84-98 . <https://doi.org/10.31603/burrev.5253>
- Untari, P. H. (2024). Tagihan Rp12,7 triliun, Wanaartha Life ungkap rencana penyelesaian ke pemegang polis. *Bisnis.com* . <https://finansial.bisnis.com/read/20240131/215/1737102/tagihan-rp127-triliun-wanaartha-life-ungkap-rencana-penyelesaian-ke-pemegang-polis>